



BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH
KELOMPOK TANI/SUBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat realisasi belanja daerah dan menumbuhkan partisipasi masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan/program, perlu ditempuh mekanisme swakelola;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program Gerbang Pangan Serasi dan program-program pemerintah pada umumnya perlu ditempuh mekanisme yang lebih sederhana tetapi tetap akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Tani/Subak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH KELOMPOK TANI/SUBAK

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.

4. Subak yang dalam ini meliputi Subak Basah dan Subak Abian adalah ikatan komunal dari sejumlah petani dalam suatu daerah irigasi atau areal perkebunan yang bersifat sosio-religius dan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.
5. Kelompok Tani termasuk kelompok tani ternak, kelompok ikan, Kelompok Wanita Tani (KWT), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah organisasi pertanian dalam arti luas yang dibentuk untuk memajukan usaha tani di suatu wilayah desa.
6. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh instansi pemerintah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 2

Petunjuk Operasional Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Tani/Subak dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan, serta pertanggungjawaban keuangan dan kinerja bagi Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Masyarakat Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan pekerjaan secara swakelola oleh Kelompok Tani/Subak dimaksudkan agar kelompok masyarakat penerima manfaat kegiatan dapat terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembiayaan kegiatan serta pemeliharaan terhadap *output* dan hasil yang telah dicapai.

Pasal 4

Pekerjaan yang dapat dilaksanakan secara swakelola meliputi pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat, pekerjaan yang tidak diminati oleh penyedia barang/jasa, pekerjaan yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal pembiayaan, bahan, atau tenaga, serta pekerjaan yang dinilai lebih efektif dan efisien kalau dikerjakan oleh masyarakat.

Pasal 5

Pengguna Anggaran menetapkan jenis pekerjaan dan Kelompok Tani/Subak yang akan melaksanakan pekerjaan secara swakelola.

Pasal 6

Pengurus Kelompok Tani/Subak yang terdiri dari Ketua Kelompok/Pekaseh, Sekretraris/Petajuh, dan Bendahara/Juru Raksa ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan swakelola serta memilih 3 (tiga) anggota sebagai pembantu administrasi dan pengadaan barang/jasa.

Pasal 7

Kelompok Tani/Subak dan anggota yang menerima manfaat langsung dari pekerjaan yang diswakelolakan wajib memelihara keberlanjutan fungsi dari barang/material/bangunan/ternak/teknologi/ketrampilan yang diterima.

Pasal 8

Anggota Kelompok Tani/Subak yang menerima manfaat langsung dari barang/material/bangunan/ternak/teknologi/ketrampilan hasil pekerjaan swakelola wajib tunduk pada kesepakatan organisasinya, termasuk sanksi organisasi apabila terjadi pelanggaran.

Pasal 9

Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan berdasarkan audit keuangan dan/atau kinerja oleh tim pemeriksa, pihak yang melakukan penyimpangan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 7 Januari 2014

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 15 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 2